

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT
TENTANG REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA GUNAJAYA KECAMATAN MANONJAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ghani Abd Lathif

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : ghani13lathif@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan secara optimal karena kurangnya pengawasan dan kurangnya anggaran dana yang diterima. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data dan sumber datanya terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan data/analisis data dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Simpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification). Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya telah dilaksanakan namun masih kurang optimal terlihat dari ketersediaan tenaga kerja di Desa Gunajaya masih sangat minim, sehingga dapat melebihi waktu yang ditentukan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan yang konstruktif yang dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat. Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semua masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh pemerintah. Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*povertyline*) atau batas kemiskinan (*poverty threeshould*).

Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, gelandangan, keluarga

yang memiliki rumah tidak layak huni, dan lain-lain.

Memiliki Rumah Layak Huni adalah pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa: "*Rumah adalah salah satu hak dasar setiap Rakyat Indonesia, maka setiap warga berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat*".

Pemerintah sebagai penyelenggara telah membuat program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Di berbagai tempat kita masih menyaksikan berbagai kesulitan hidup mendera masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kebutuhan perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Rumah yang layak huni merupakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial (Wahid, 2010:5). Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu

dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu : Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini di satu sisi mendorong suatu pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat, di sisi lain perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan dapat berakibat semakin meningkatnya akan kebutuhan, dalam kuantita dan mutu atau kualitas serta dalam bentuk jenis keperluan yang harus dipenuhi dan ditanggapi oleh pemerintah. Melalui kebijakan ini, materi otonomi daerah bukan hanya diberikan sebatas pada masalah-masalah administrasi (*administrative decentralization*) melainkan juga menyangkut masalah-masalah politik (*political decentralization*) seperti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Disamping itu, daerah juga dimungkinkan untuk mengelola ekonominya secara lebih mandiri.

Kebijakan berawal dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dengan kata lain bahwa lahirnya suatu kebijakan berdasarkan atas masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Menurut Fredrich dalam Agustino (2017:166) mengemukakan bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan dalam arti luas, tidak hanya meliputi keinginan nyata tetapi juga tidak nyata. Penggunaan istilah antara kebijakan dengan keputusan pemerintah, telah mendapatkan penerimaan dari banyak guru besar tata negara, karena keputusan atau kebijakan pemerintah memiliki kesamaan yaitu mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, serta bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur, merencanakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni

(Rehabilitasi rumah tidak layak huni) dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat miskin atau tidak mampu yang ada di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Kebijakan Penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu salah satunya dengan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Adapun kriteria sasaran bantuan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 yaitu:

- a. Atap rumah dibuat dari bahan seperti rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng, dalam kondisi rusak;
- b. Lantai rumah masih berupa tanah, papan, bambu, semen dalam kondisi rusak;
- c. Dinding rumah masih terbuat dari bambu/sesek, bilik, papan, kulit kayu, atau tembok dalam kondisi rusak;
- d. Tidak mempunyai jendela/ventilasi udara atau jendela/ventilasi udara dalam kondisi rusak; dan/atau

- e. Tidak mempunyai jamban/jamban dalam kondisi rusak

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti terlihat bahwa Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal, hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh: Biaya rehabilitasi rumah seharusnya 17,5 juta/ rumah, tetapi kenyataannya yang dibelanjakan bahan dan uang tunai yang diberikan adalah 14 juta. Sehingga berakibat rumah yang direhabilitasi tidak optimal dan tidak sepenuhnya tuntas.
2. Pada saat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berlangsung, kurangnya pengawasan dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan ketika pengawasan dilakukan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selalu meminta kepada kelompok penerima manfaat untuk segera menuntaskan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, sehingga akibatnya kualitas bangunan menjadi tidak optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap

penting dilakukan suatu penelitian mengenai fenomena tersebut dan hasilnya disusun dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GUNAJAYA KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

KAJIAN PUSTAKA

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2020:93) ‘Dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi

kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)’. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup :

1. Sejuahmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sementara itu, lingkungan implementasi adalah :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara

matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Menurut Fredrich (Agustino, 2017: 166) kebijakan adalah: Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinankemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik pada umumnya dilatarbelakangi oleh Isu yang cukup yang kuat terkait dengan analisis kebijakan dan didasari oleh berbagai pertimbangan tertentu. Selain itu ruang lingkup pembahasan kebijakan publik sangat luas, seperti : administrasi publik, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan lain – lain. Kemudian kebijakan publik dari aspek hirarki, dapat mencakup nasional, regional maupun lokal. Begitu pula jika ditinjau dari aspek regulasi, mencakup : undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota Dalam proses perumusan suatu kebijakan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Faktor penyebabnya karena di dalamnya terdapat berbagai kekuatan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut. Misalnya, para pembuat kebijakan kadang – kadang memandang masalah politik berbeda dengan yang lain.

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu

keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Mulyadi (2015:26) menyatakan, “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

Implementasi kebijakan publik merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (*output*) maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan publik berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan yang penting

atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

METODE

Ditinjau dari jenis data, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian analisis deskriptif ini dirasakan sangat tepat dalam studi Ilmu Administrasi Publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami keadaan suatu masyarakat. Melalui metode ini, permasalahan penelitian yang ingin menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, dapat memberikan informasi penting dalam bentuk deskripsi ilmiah bagi pembuat kebijakan.

Adapun indikator mengukur Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi beberapa indikator keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2020:93). Adapun sub variabelnya adalah dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan

Implementasi Kebijakan, yang terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan, dengan indikator-indikator:
 - a. Seberapa besar kepentingan kelompok masyarakat atau target groups yang termuat dalam isi kebijakan
 - b. Jenis manfaat yang diterima oleh penerima kebijakan
 - c. Seberapa besar perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan
 - d. Apakah sumberdaya yang ada sudah memadai dalam menjalankan suatu program
2. Lingkungan Implementasi, dengan indikator-indikator:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan
 - b. Bagaimana karakteristik institusi dan pemimpin yang sedang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan dan kemampuan kelompok sasaranDalam penelitian ini, terdiri dari dua jenis data yang digunakan Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Studi Kepustakaan
 2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan atau meneliti dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara Observasi dan WawancaraUntuk melakukan analisis data peneliti melakukan penggabungan dari

ketiga aktifitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi. Hal ini dilakukan agar analisis data bersifat interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang didapatkan lebih banyak dan ketika data dirasa telah cukup dan jenuh atau tidak bertambah maka pengambilan data akan dihentikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap 5 informan yang terdiri dari 1 orang dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Aparat Desa Gunajaya, dan 3 orang masyarakat penerima manfaat. Adapun hasilnya dapat diketahui dalam hasil wawancara berikut:

1. Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi isi kebijakan dilihat dari 4 indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini menjadikan pengaruh bahkan perubahan besar yang di rasakan oleh penerima, hal tersebut dapat dilihat dengan banyak terbantunya masyarakat (penerima program R-RTLH) menjadikan rumahnya sebagai rumah layak huni. Pelaksanaan kebijakan

yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Kaitannya dengan teori yang disampaikan Agustino (2017:138).

Hakikat dari implementasi adalah bagaimana rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan di dasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam praktiknya implementasi kebijakan menitik beratkan pada permasalahan yang begitu kompleks, bahkan tak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Keberhasilan suatu kebijakan yang kompleks membutuhkan adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, Sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk implementasi kebijakan yang kompleks. Demikian pula jika tidak jelasnya *standar operating prosedur (SOP)*, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab

diantara para pelaku dan tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, maka ikut pula menentukan kegagalan implementasi.

Adanya beberapa kendala yang selama ini ditemukan bahwa masih kurangnya anggaran yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan dan melihat rumah yang tidak layak huni semakin meningkat, seiring dengan permasalahan perekonomian yang semakin memberatkan masyarakat khususnya permasalahan rumah tidak layak huni ditengah pemukiman padat masyarakat Desa Gunajaya. Dengan melakukan upaya program rumah tidak layak huni ini membuat perubahan besar yang mempengaruhi kinerja pemerintah itu sendiri. Untuk kedepannya diharapkan terwujudnya perumahan yang layak huni, sehat, aman, dan teratur dalam lingkungan sekitar yang ada di Desa Gunajaya.

2. Lingkungan Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi lingkungan implementasi dilihat dari 3 indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksana program menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal itu bisa dilihat dari pengontrolan dan pengevaluasian dalam memilih sasaran kebijakan dilakukan oleh pengawas program yang merupakan langkah akhir dari proses implementasi kebijakan, dan evaluasi tersebut harus dilakukan secara beruntun dari proses pembuatan kebijakan. Adapun dengan

implementasi suatu kebijakan pada dasarnya merupakan suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, artinya bahwa perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan (Calista dalam Nagel, 1994: 118-120). Melihat berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal, yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk diimplementasikan. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang diungkapkan oleh Grindle (Agustino, 2017:139) sebagai berikut:

“Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Dapat di analisa bahwasannya keberhasilan implementasi itu melihat prosesnya, bagaimana proses program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini berjalan dengan baik dan lancar tidaknya. Pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian seluruhnya maka dapat dianalisa bahwa Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas yaitu dibuktikan dengan beberapa indikator yang belum optimal dilihat dari rumah yang tidak layak huni semakin meningkat, seiring dengan permasalahan perekonomian yang semakin memberatkan masyarakat khususnya permasalahan rumah tidak layak huni ditengah pemukiman padat penduduk, kurangnya kemampuan masyarakat dalam merehabilitasi rumah nya, hal tersebut dapat memperlambat waktu pelaksanaan program. Seiring dengan permasalahan perekonomian yang semakin memberatkan masyarakat khususnya permasalahan rumah tidak layak huni ditengah pemukiman padat penduduk Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya telah dilaksanakan namun masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari jawaban informan hasil wawancara yang menyatakan masih terdapat beberapa pelaksanaan yang kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pengimplementasian suatu kebijakan. Seiring dengan rumah yang tidak layak huni semakin meningkat, dengan permasalahan perekonomian yang semakin memberatkan masyarakat dan ketersediaan tenaga kerja atau sebagai tukang di Desa Gunajaya masih sangat minim, hal ini terlihat dengan adanya keterlambatan pendistribusian bahan-bahan kepada masyarakat, sehingga dapat melebihi waktu yang ditentukan. Lalu hambatan lain yang timbul berdasarkan hasil observasi adalah bahwa kurangnya kemampuan masyarakat dalam merehabilitasi rumah. Hal tersebut dapat memperlambat waktu pelaksanaan program. Ketersediaan tenaga kerja atau sebagai tukang di Desa Gunajaya

masih sangat minim, sehingga dapat melebihi waktu yang ditentukan.

Subarsono, 2020, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Nugroho, R. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Dokumen lain:

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke IV

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015.